

ABSTRAK

Abdul Kafi. NIM. 230211050153. “Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng)”. Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA., dan Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

Kata Kunci: Filosofis, Yuridis, Izin Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng yang mempertimbangkan izin poligami dengan mengasumsikan pembiaran oleh istri pertama sebagai bentuk persetujuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan substantif serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan filosofis dan yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai konsistensi putusan hakim dengan prinsip hukum Islam dan norma perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara filosofis, putusan hakim dalam perkara izin poligami merefleksikan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penggunaan analogi berupa pembiaran oleh istri pertama yang ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif. Dari aspek yuridis, putusan hakim menitikberatkan pada pemenuhan syarat alternatif melalui bukti tertulis dan keterangan saksi, tetapi mengabaikan syarat kumulatif berupa adanya izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59. Implikasi pertimbangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta membuka celah bagi praktik poligami tanpa persetujuan istri sah. Dari aspek sosial putusan ini seolah menormalisasi praktik poligami yang tidak berlandaskan pada keadilan substantif.